BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang :

a. bahwa perkembangan perekonomian di Kabupaten Konawe telah memacu timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta;
b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada pedagang, perlu adanya pengaturan terhadap pengelolaan pasar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan atara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

DAN

BUPATI KONAWE

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe ;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Konawe ;
6. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Konawe atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah;

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolan pasar daerah di wilayah kerja masing-masing;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroaan terbatas, Perseroaan Komonditer, Perseroaan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, bentuk Usaha tetap dan bentuk usaha lainnya
10. Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat-tempat umum yang diperuntukkan dan difungsikan sebagai pasar yang ditetapkan oleh Bupati;
11. Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pasar;
12. Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
13. Pasar Desa adalah pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa;
14. Pasar Swasta adalah tempat yang disediakan oleh perorangan atau badan hukum yang telah mendapat izin Bupati sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa;
15. Surat Izin Menempati, selanjutnya disingkat SIM adalah surat izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe atas nama Bupati kepada perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/ jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar atau memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap dipasar atau ditempat lain dengan mengambil tempat berdagang di lokasi yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
16. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar;
17. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang barang/jasa oleh perorangan/Badan yang terletak di pasar;
18. Los Pasar yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan beratap tanpa dinding yang ada di pasar dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh

beberapa orang;

19. Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran adalah bagian dari pasar di luar bangunan pasar baik yang dipergunakan untuk berjualan maupun tidak;
20. Pedagang adalah orang/Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan;
21. Penjaja adalah penjual yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa secara berpindah-pindah baik di dalam pasar maupun di pelataran pasar tanpa mengambil tempat/lokasi tertentu;
22. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan pembangunan di Pasar Daerah, baik dengan modal sendiri maupun modal dari pedagang;
23. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
24. Penyidik Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
25. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a. Memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan pasar di daerah;
b. Memberikan kepastian hukum bagi seseorang atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di pasar daerah
c. Menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan kegiatan di pasar.

BAB III
PENGUASAAN DAN KLASIFIKASI PASAR

Bagian Kesatu
Pasar Daerah

Pasal 3

(1) Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Bupati dapat melepaskan penguasaan terhadap pasar daerah, berdasarkan pertimbangan teknis/atau kebijakan daerah.
(3) Bupati dapat menetapkan suatu pasar menjadi pasar daerah, berdasarkan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Penetapan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan gambar, status tanah dan batas-batas lokasi pasar, serta memperhatikan hak-hak pihak ketiga.
(5) Pasar daerah diklasifikasi menjadi :
    a. Pasar daerah klasifikasi A;
    b. Pasar daerah klasifikasi B;
    c. Pasar daerah klasifikasi C.
(6) Klasifikasi pasar daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan penyediaan fasilitas, kegiatan perdagangan, lokasi dan besarnya pendapatan pasar daerah.

Bagian Kedua
Pasar Desa

Pasal 4

Pasar desa didirikan, dimiliki, dikuasai dengan status hak dan dikelola oleh pemerintah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Bagian Ketiga
Pasar Swasta

Pasal 5

(1) Pendirian pasar swasta harus mendapat izin Bupati dan dilaporkan kepada DPRD.
(2) Syarat-syarat teknis, administrasi dan klasifikasi serta prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
(3) Pembinaan pasar swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati.

(4) Pengelolaan pasar swasta diarahkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN PASAR

Pasal 6

Bupati menetapkan hari pasaran dan waktu operasinya dimasing-masing daerah.

Pasal 7

(1) Pengelolaan pasar daerah dilaksanakan oleh Dinas.
(2) Operasional pengelolaan masing-masing pasar daerah dilaksanakan oleh Kepala UPTD yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
(3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta bertanggung jawab terhadap penarikan retribusi pasar sesuai potensi yang ada.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V
PENGGUNAAN TEMPAT DI PASAR DAERAH

Bagian Kesatu
Wewenang Pengaturan Tempat

Pasal 8

(1) Kepala Dinas, atas nama Bupati berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di dalam pasar sesuai jenis barang/jasa yang diperdagangkan.
(2) Kepala UPTD atas nama Kepala Dinas, berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di pelataran pasar dengan memperhatikan kebutuhan tempat dan luas lokasi yang tersedia.
(3) Pedagang di pasar daerah tidak diperkenankan meletakkan dan/atau memasarkan barang dagangan dan/atau melakukan pekerjaan pada jalan keluar-masuk dan jalan yang menghubungkan bagian yang satu dengan yang lain di dalam pasar.
(4) Penjaja di pasar daerah diperkenankan menjajakan dagangannya pada jalan keluar-masuk dan jalan yang menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain di dalam pasar, sepanjang tidak

mengganggu lalu lintas dan aktifitas di dalam pasar.

Bagian Kedua
Kios dan Los

Pasal 9

(1) Kios di pasar daerah terdiri dari :
   a. Kios Pemerintah Daerah;
   b. Kios yang dibangun oleh pihak ketiga;
   c. Kios swadaya
(2) Kios Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kios yang dibangun oleh Pemerintah Daerah diatas tanah Pemerintah Daerah.
(3) Kios yang dibangun pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kios yang dibangun oleh pihak ketiga diatas Tanah Pemerintah Daerah.
(4) Kios swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) huruf c, adalah kios yang dibangun sendiri oleh pedagang diatas tanah Pemerintah Daerah.
(5) Terhadap ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki izin.

Pasal 10

(1) Los di pasar daerah terdiri dari :
   a. Los Pemerintah Daerah;
   b. Los yang dibangun oleh pihak ketiga;
   c. Los swadaya
(2) Los Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah los yang dibangun oleh Pemerintah Daerah diatas tanah Pemerintah Daerah.
(3) Los yang dibangun pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah los yang dibangun oleh pihak ketiga diatas Tanah Pemerintah Daerah.
(4) Los swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah los yang dibangun sendiri oleh pedagang diatas tanah Pemerintah Daerah.
(5) Terhadap ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki izin.

BAB VI
PERIZINAN

Bagian Pertama
Penggunaan Tempat Berdagang di Pasar Daerah

Pasal 11

(1) Setiap pedagang baik perorangan atau yang berbentuk badan Hukum dapat memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap dipasar daerah atau ditempat lain yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu memiliki Surat Izin Menempati (SIM) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati, yang diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Menempati (SIM).

(2) Surat Izin Menempati (SIM) bukan merupakan bukti kepemilikan.

Bagian Kedua
Izin Penggunaan Tempat Berdagang di Pasar Daerah

Pasal 12

(1) Pedagang yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dilarang menjual, menyewakan dan memindahtangankan tempat berdagang di pasar daerah tersebut, baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain/pihak lain.

(2) Pedagang hanya diperbolehkan menggunakan tempat berdagang di pasar daerah paling banyak 2 (dua) lokasi dalam satu pasar daerah.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 11 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Pedagang yang mendapat izin menggunakan tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dan pasal 12 ayat (3), dikenakan retribusi.

(5) Untuk mendapatkan Surat Izin Menempati sebagaimana dimaksud

Pasal 11

Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, untuk;

a. Pedagang lama , dengan melampirkan :
   1. Surat perjanjian dan/atau izin yang lama
   2. Surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku

b. Pedagang baru , dengan melampirkan :
   1. Photo copy KTP yang masih berlaku
   2. Surat keterangan usaha dari Kepala Dinas/Lurah setempat
   3. Surat pernayataan bersedia mentaati peraturan yang belaku

dapat melakukan pembangunan pasar daerah.

(2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penambahan bangunan pada lokasi pasar, renovasi bangunan pasar, rehabilitasi bangunan pasar, atau revitalisasi pasar.

(3) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, peran serta para pedagang atau oleh pihak ketiga.

(4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaannya harus memperhatikan hak-hak pedagang.

(5) Pelaksanaan pembangunan pasar diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Pasar

Pasal 16

(1) Dalam melakukan pengelolaan pasar daerah, Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan pasar daerah.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perbaikan prasarana dan sarana pasar dan pemeliharaan kebersihan, keamanan serta ketertiban pasar.

(3) Pelaksanaan pemeliharaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan Pemerintah Daerah, peran serta dan / atau swadaya penghuni pasar.

(4) Pemeliharaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau swadaya para pedagang.

Bagian Ketiga
Tata Tertib

Pasal 17

(1) Setiap orang yang berjualan dan/atau menjalankan usaha didalam pasar setiap saat harus dapat menunjukan tanda bukti pembayaran retribusi.

(2) Penguasaan kios dan los dan penguasaan pelataran pasar, setiap saat harus dapat menunjukkan izin menempati.

(3) Pemilik bangunan permanen/semi permanen didalam pasar setiap saat harus dapat menunjukan izin pembangunan swadaya kios/los.

(4) Semua pedagang dan atau yang melakukan usaha menggunakan api di dalam pasar wajib memiliki alat pemadam kebakaran yang masih berfungsi dan memegang prinsip kehati-hatian.

(5) Setiap pedagang yang melakukan usaha dan/atau pengunjung di

dalam pasar wajib bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan, dan kesehatan.

(6) Setiap pedagang yang melakukan usaha di pasar daerah dilarang untuk :

a. Menempati tempat-tempat penjualan dengan tanpa mempunyai tanda bukti yang menyatakan hak untuk tempat itu;
b. Mengambil tempat lain atau tempat yang lebih luas dari tempat yang
c. telah ditentukan;
d. Menyewakan/memberikan sebagian atau seluruhnya tempat untuk berjualan dan/atau melakukan usaha kepada orang lain;
e. Mengadakan perubahan-perubahan pada kios/los dan bangunan lain dalam pasar tanpa izin Kepala Dinas;
f. Meninggalkan barang atau alat untuk berjualan yang mudah terbakar dan/atau melakukan usaha di dalam pasar yang dapat menimbulkan bahasa kebakaran atau bahaya lain;
g. Menjual makanan, minuman dan/atau dagangan yang berbahaya bagi kesehatan;
h. Menjual dan/atau menyimpan barang atau dagangan yang dapat merusak bangunan pasar;
i. Berjualan dan/atau menjalankan usaha di pintu-pintu pasar dan di jalan-jalan penghubung dalam pasar;
j. Berada di dalam pasar sebelum pasar dibuka dan sesudah pasar tutup tanpa izin Kepala UPTD;
k. Masuk dan/atau keluar pasar tidak melalui pintu pasar;
l. Mengadakan pasar tanpa izin Bupati;
m. Membangun kios/los dengan biaya sendiri tanpa izin dari Bupati;
n. Menambah jaringan listrik tanpa izin PLN, dilaksanakan bukan oleh petugas teknis yang berwenang menangani atau dilaksanakan tidak sesuai standar PLN.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 18

(1) Semua pedagang di dalam pasar dilarang :

a. Memiliki izin lebih dari 2 (dua) dalam satu lokasi, dikecualikan untuk usaha lembaga keuangan, izin diberikan sesuai kondisi pasar;
b. Mengalihkan izin kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai kios/los yang sah;
c. Menempati tempat yang bukan haknya atau lebih luas dari kios/los yang ditentukan baginya;
d. Meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
e. Mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;

f. Mengubah luas, bentuk dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
g. Mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam izin;
h. Menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia;
i. Menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang;
j. Menggunakan tempat di dalam pasar sebagai tempat tinggal;
k. Menjaminkan izin kepada Pihak Ketiga.

(2) Setiap orang di dalam pasar dilarang :
a. Menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat
b. pengangkut barang tidak ditempat yang disediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
c. Bertempat tinggal di dalam pasar;
d. Berada di dalam pasarpada saat pasar tutup, kecuali atas izin Kepala UPTD;
e. Berada di dalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/derma, mengemis atau mengamen;
f. Masuk ke dalam pasar dalam keadaan mabuk;
g. Mengotori halaman, kios, bangunan, dan peralatan serta barang- barang inventaris pasar;
h. Merusak bangunan pasar;
i. Masuk ke dalam pasar dengan keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
j. Berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau
k. Menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.

(3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktifitas pelepas uang (rentenir) secara terang-terangan maupun secara terselubung di lingkungan pasar.

(4) Pedagang yang melanggar ketentuan guruf a, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf f dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas, bersama dengan SKPD yang membidangi pengawasan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran pengelolaan pasar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan pasar daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran pengelolaan pasar daerah;
   c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan pasar daerah;
   d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
   e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan pasar daerah;
   f. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
   g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan pasar daerah;
   h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

i. Menghentikan penyidikan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka terhadap semua izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Bidang Pengelolaan Pasar Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin yang berlaku sebelumnya diwajibkan membuat baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Konawe .

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 21 Desember 2015

BUPATI KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 21 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE

H. RIDWAN. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 146

NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KONAWE NOMOR 11 TAHUN 2015

Disahkan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE

ttd

BADARUDIN, S.H.,M.Si
Nip.19670712 199803 1 013